

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Bunyi dari pasal tersebut merupakan dasar terjaminnya konstitusi sebagai negara yang mengedepankan hukum, bukanlah berasal dari kekuasaan politik semata tanpa didasari oleh hukum. Hal ini merupakan perwujudan dari jiwa bangsa dan cita-cita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan bahwa “...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Dalam Teks Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tersebut merupakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dikatakan sebagai negara modern dalam perkembangan saat ini dan pembukaan tersebut merupakan penjelmaan dari lima sila Pancasila, sehingga demi mewujudkan amanat konstitusi tersebut maka diperlukannya sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan prinsip *Good governance and clean government*<sup>1</sup> dengan melibatkan berbagai pihak, baik administrasi negara maupun rakyat.

---

<sup>1</sup> Safri Nugraha, *Reading Material: Birokrasi & Good Governance*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 2

Oleh karena itu pelayanan publik dijadikan sebagai dasar tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan melalui pengukuran kinerja birokrasi.<sup>2</sup>

Dalam hal ini sebut saja Kota Malang memiliki pelayanan publik dalam hal untuk melakukan pelayanan public di bidang perdagangan dan perindustrian dalam bentuk pengadministrasian dan pengawasan terhadap barang dan jasa yang melakukan kegiatan bisnis di Kota Malang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan WaliKota Malang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasal 24 ayat (2) huruf f menyebutkan bahwa dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukumnya, sementara itu di Kota Malang sendiri, terhadap keberadaan barang tanpa label atau tanpa label banyak di jual di pasar Malang, baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Sebut saja dalam hal ini terdapat makanan kaleng yang ditemukan di salah satu supermarket Kota Malang yang tidak disertai label sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,<sup>3</sup> yakni sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 dalam Permendag ini, yang berbunyi “Label adalah setiap

---

<sup>2</sup> Pandji Santoso, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governence*, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm. 1

<sup>3</sup> <https://malang-post.com/berita/malang-roya/barang-tanpa-label-dijual-di-pasaran> di akses tanggal 22 September 2017

keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang.”

Keberadaan pelaku usaha yang menjual barang tidak sesuai mutu merupakan bentuk tanggung-jawab pemerintah Kota Malang dalam hal untuk melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di Kota Malang. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti terhadap upaya dan kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan terhadap barang tanpa label yang beredar luas di Kota Malang. Hal ini memicu penulis untuk meneliti mengapa keberadaan pelaku usaha tersebut sampai saat ini masih saja melakukan kegiatan bisnis menjual barang tanpa label tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil judul dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

“IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP BARANG TANPA LABEL (STUDI DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG)”

**Tabel 1**  
**Orisinalitas penelitian**

No	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2014	Jekson Anton Halasan Simanjuntak Universitas Brawijaya	Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil (Studi di Unit Usaha Kecil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)	1. Bagaimana Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil di Kota Malang? 2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Efektifitas Peraturan	<b>Penulis terdahulu membahas tentang</b> efektifitas SIUP di Kota Malang <b>sedangkan penulis yang sekarang membahas tentang</b> Upaya-upaya dan kendala-kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan dan pengawasan barang tanpa label di Kota Malang.

				Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelengga raan Usaha Perindustria n Dan Perdagangan terhadap	
--	--	--	--	--	--

				pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil di Kota Malang?	
2.	2015	Cynthia Grahady Puteri Universitas Brawijaya	“Optimalisasi Pengawasan Pemerintah Terhadap Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kios – Kios Di Kota Malang (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja)”	1. “Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengontrol pelaksanaan ijin tempat penjualan minuman beralkohol di Kios-kios di Kota Malang?” 2. “Apa saja hambatan terhadap pengawasan ijin tempat penjualan minuman	<b>Penulis terdahulu membahas tentang optimalisasi ijin usaha perdagangan alcohol di Kota Malang sedangkan penulis yang sekarang membahas tentang Upaya-upaya dan kendala-kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan dan pengawasan barang tanpa label di Kota</b>

				beralkohol dan bagaimana optimalisasi dalam pengawasan izin minuman beralkohol di Kota Malang sesuai dengan Peraturan	Malang.
--	--	--	--	---	---------

				Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006?"	
3.	2014	Annisa Widyaningtyas Kamarlis Universitas Brawijaya	Penerapan Pasal 62 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran oleh Pelaku Usaha Makanan Ringan (Studi di Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustria n dan Perdaganga n Kota Malang)	1. Bagaimana Penerapan Pasal 62 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Pelaku Usaha Makanan Ringan? 2. Apa saja hambatan- hambatan yang dialami Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pelanggaran yang dilakukan	<b>Penulis terdahulu membahas tentang</b> Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Pelaku Usaha Makanan Ringan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang  <b>sedangkan penulis yang sekarang membahas tentang</b> Upaya-upaya dan kendala- kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam



				oleh produsen makanan yang terbukti melanggar?	pelaksanaan dan pengawasan barang tanpa label di Kota Malang.
--	--	--	--	--	---

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan/implementasi pengawasan terhadap penjualan barang tanpa label di Kota Malang?
2. Apakah kendala dan upaya terhadap pelaksanaan pengawasan penjualan barang tanpa label di Kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, merumuskan dan menganalisa bentuk dan pelaksanaan/implementasi pengawasan terhadap penjualan barang tanpa label di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, merumuskan dan menganalisa kendala dan upaya terhadap pelaksanaan pengawasan barang tanpa label di Kota Malang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menunjang proses belajar bagi civitas akademika dan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah literasi khususnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam mengembangkan bidang keilmuan hukum administrasi negara.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Malang dalam hal untuk

meningkatkan pelayanan dalam hal pelaksanaan dan pengawasan terhadap penjualan barang tanpa label yang beredar di Kota Malang.

**b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami bagaimana peran pemerintah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap penjualan barang tanpa label yang berededar luas di Kota Malang.

**E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I: Pendahuluan:** Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang yang berisi tentang alasan yang mendasari dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pengawasan Terhadap Barang Tanpa Label (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)” serta tujuan dilaksanakannya penelitian, dan manfaat secara praktis dan teoritis dilaksanakannya penelitian.

**BAB II: Kajian Pustaka:** Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum terkait kajian tentang pengawasan dan barang tanpa label

**BAB III: Metode Penelitian:** Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan yuridis empiris, alasan pemilihan lokasi penelitian, populasi, teknik penentuan sampel dan teknik pengumpulan data serta analisis data.

**BAB IV: Hasil dan Pembahasan:** Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, dan analisis terkait bentuk dan pelaksanaan/implementasi pengawasan terhadap

penjualan barang tanpa label serta apa saja kendala dan upaya terhadap pelaksanaan pengawasan barang tanpa label di Kota Malang.

**BAB V: Penutup:** Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta rekomendasi yang diberikan dari permasalahan yang ada.